



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 220/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LEBONG NOMOR 211/PL.02.4-KPT/1707/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Lebong Nomor : 270/146/KESBANGPOL/2020 Perihal Usulan Perubahan Lokasi Alat Peraga Kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 211/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 211/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Nomor : 118/PL.02.4-BA/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 211/PL.02.4-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
 2. Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Nomor 270/146/KESBANGPOL/2020 Perihal Usulan Perubahan Lokasi Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 211/PL.02.4-KPT/1707/KPU-KAB/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 pada Zona Hijau Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah batas wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sesuai dengan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
- KELIMA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dilarang berada pada:
1. tempat ibadah, termasuk halaman;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. gedung milik pemerintah; dan
 4. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KEENAM : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
1. Baliho;

2. Spanduk; dan/atau

3. Umbul-Umbul.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



**DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	LEBONG ATAS	Desa Tik Tebing	Sepanjang Jalan Desa Tik Tebing	
		Desa Daneu	Sepanjang Jalan Desa Daneu	
		Desa Sukau Kayo	Sepanjang Jalan Desa Sukau Kayo	
		Desa Blau	Sepanjang Jalan Desa Blau	
		Desa Tabeak Blau I	Sepanjang Jalan Desa Tabeak Blau I	
		Desa Tabeak Blau	Sepanjang Jalan Desa Tabeak Blau	
2.	PELABAI	Kelurahan Tanjung Agung	Sepanjang Jalan Kelurahan Tanjung Agung	
		Desa Tabeak Blau II	Sepanjang Jalan Desa Tabeak Blau II	
		Desa Tik Tleu	Sepanjang Jalan Desa Tik Tleu	
		Desa Kota Baru Santan	Sepanjang Jalan Desa Kota Baru Santan	
		Desa Sukau Datang	Sepanjang Jalan Desa Sukau Datang	
		Desa Sukau Datang I	Sepanjang Jalan Desa Sukau Datang I	
		Desa Gunung Alam	Sepanjang Jalan Desa Gunung Alam	
		Desa Pelabai	Sepanjang Jalan Desa Pelabai	
3.	LEBONG UTARA	Desa Talang Ulu	Sepanjang Jalan Desa Talang Ulu	
		Desa Gandung Baru	Sepanjang Jalan Desa Gandung Baru	
		Desa Kampung Muara Aman	Sepanjang Jalan Desa Kampung Muara Aman	
		Desa Kampung Dalam	Sepanjang Jalan Desa Kampung Dalam	
		Desa Nangai Amen	Sepanjang Jalan Desa Nangai Amen	
		Desa Lokasari	Sepanjang Jalan Desa Lokasari	
		Desa Gandung Baru	Sepanjang Jalan Desa Gandung Baru	
		Desa Lebong Tambang	Sepanjang Jalan Desa Lebong Tambang	
		Desa Ladang Palembang	Sepanjang Jalan Desa Ladang Palembang	
		Desa Tunggang	Sepanjang Jalan Desa Tunggang	
		Kelurahan Kampung Jawa	Sepanjang Jalan Kelurahan Kampung Jawa	
		Kelurahan Pasar Muara Aman	Sepanjang Jalan Kelurahan Pasar Muara Aman	
4.	AMEN	Kelurahan Amen	Sepanjang Jalan Kelurahan Amen	
		Desa Nangai Tayau	Sepanjang Jalan Desa Nangai Tayau	
		Desa Nangai Tayau I	Sepanjang Jalan Desa Nangai Tayau I	
		Desa Pyang Mbik	Sepanjang Jalan Desa Pyang Mbik	
		Desa Sukau Mergo	Sepanjang Jalan Desa Sukau Mergo	
		Desa Sungai Gerong	Sepanjang Jalan Desa Sungai Gerong	
		Desa Sukau Rajo	Sepanjang Jalan Desa Sukau Rajo	
		Desa Selebar Jaya	Sepanjang Jalan Desa Selebar Jaya	
		Desa Talang Bunut	Sepanjang Jalan Desa Talang Bunut	
		Desa Garut	Sepanjang Jalan Desa Garut	

5.	URAM JAYA	Desa Embong	Sepanjang Jalan Desa Embong	
		Desa Embong I	Sepanjang Jalan Desa Embong I	
		Desa Pangkalan	Sepanjang Jalan Desa Pangkalan	
		Desa Kota Baru	Sepanjang Jalan Desa Kota Baru	
		Desa Kota Agung	Sepanjang Jalan Desa Kota Agung	
		Desa Lemeu	Sepanjang Jalan Desa Lemeu	
		Desa Tangua	Sepanjang Jalan Desa Tangua	
6.	PINANG BELAPIS	Desa Air Kopras	Sepanjang Jalan Desa Air Kopras	
		Desa Bioa Putiak	Sepanjang Jalan Desa Bioa Putiak	
		Desa Tambang Sawah	Sepanjang Jalan Desa Tambang Sawah	
		Desa Ketenong I	Sepanjang Jalan Desa Ketenong I	
		Desa Ketenong Jaya	Sepanjang Jalan Desa Ketenong Jaya	
		Desa Ketenong II	Sepanjang Jalan Desa Ketenong II	
		Desa Sebelat Ulu	Sepanjang Jalan Desa Sebelat Ulu	
		Desa Sungai Lisai	Sepanjang Jalan Desa Sungai Lisai	
7.	LEBONG TENGAH	Kelurahan Embong Panjang	Sepanjang Jalan Kelurahan Embong Panjang	
		Desa Karang Anyar	Sepanjang Jalan Desa Karang Anyar	
		Desa Tanjung Bunga I	Sepanjang Jalan Desa Tanjung Bunga I	
		Desa Tanjung Bunga II	Sepanjang Jalan Desa Tanjung Bunga II	
		Desa Danau Liang	Sepanjang Jalan Desa Danau Liang	
		Desa Semelako I	Sepanjang Jalan Desa Semelako I	
		Desa Semelako II	Sepanjang Jalan Desa Semelako II	
		Desa Semelako III	Sepanjang Jalan Desa semelako III	
		Desa Semelako Atas	Sepanjang Jalan Desa Semelako Atas	
		Desa Suka Damai	Sepanjang Jalan Desa Suka Damai	
		Desa Pagar Agung	Sepanjang Jalan Desa Pagar Agung	
8.	LEBONG SAKTI	Desa Ujung Tanjung I	Sepanjang Jalan Desa Ujung Tanjung I	
		Desa Ujung Tanjung II	Sepanjang Jalan Desa Ujung Tanjung II	
		Desa Ujung Tanjung III	Sepanjang Jalan Desa Ujung tanjung III	
		Desa Muning Agung	Sepanjang Jalan desa muning Agung	
		Desa Magelang Baru	Sepanjang Jalan Desa Magelang Baru	
		Desa Lemeu Pit	Sepanjang Jalan Desa Lemeu Pit	
		Desa Suka Bumi	Sepanjang Jalan Desa Suka Bumi	
		Desa Tabeak Kauk	Sepanjang Jalan Desa Tabeak Kauk	
		Desa Tabeak Dipoa	Sepanjang Jalan Desa Tabeak Dipoa	
9.	BINGIN KUNING	Desa Bukit Nibung	Sepanjang Jalan Desa Bukit Nibung	
		Desa Karang Dapo Atas	Sepanjang Jalan Desa Karang Dapo Atas	
		Desa Karang Dapo Bawah	Sepanjang Jalan Desa Karang Dapo Bawah	
		Desa Pungguk Pedaro	Sepanjang Jalan Desa Pungguk Pedaro	
		Desa Talang Kerinci	Sepanjang Jalan Talang Kerinci	
		Desa Pelabuhan Talang Leak	Sepanjang Jalan Pelabuhan Talang Leak	
		Desa Bungin	Sepanjang Jalan Bungin	
		Desa Talang Leak I	Sepanjang Jalan Talang leak I	
		Desa Talang Leak II	Sepanjang Jalan Talang Leak II	

10.	LEBONG SELATAN	Desa Tik Jeniak	Sepanjang Jalan Desa Tik Jeniak	
		Kelurahan Turan Lalang	Sepanjang Jalan Kelurahan Turan Lalang	
		Desa Manai Blau	Sepanjang Jalan Desa Manai Blau	
		Kelurahan Mubai	Sepanjang Jalan Kelurahan Mubai	
		Desa Turan Tiging	Sepanjang Jalan Desa Turan Tiging	
		Kelurahan Taba Anyar	Sepanjang Jalan Kelurahan Taba Anyar	
		Kelurahan Tes	Sepanjang Jalan Kelurahan Tes	
		Desa Kota Donok	Sepanjang Jalan Desa Kota Donok	
		Desa Suka Sari	Sepanjang Jalan Desa Suka Sari	
		Desa Mangkurajo	Sepanjang Jalan desa Mangkurajo	
11.	RIMBO PENGADANG	Kelurahan Rimbo Pengadang	Lapangan Bola Kaki Rimbo Pengadang	
			Sepanjang Poros Rimbo Pengadang	
			Sepanjang Jalan Poros Rimbo Pengadang	
		Desa Bioa Sengok	Sepanjang Jala Desa Bioa Sengok	
		Desa Talang Ratu	Sepanjang Jalan Poros Talang Ratu	
		Desa Tik Kuto	Sepanjang Jalan Poros Tik Kuto	
		Desa Bajok	Sepanjang Jalan Desa Bajok	
		Desa Teluk Dien	Sepanjang Jalan Desa Teluk Dien	
12.	TOPOS	Kelurahan Topos	Sepanjang Jalan Kelurahan Topos	
		Desa Tik Sirong	Sepanjang Jalan Desa Tik Sirong	
		Desa Suka Negeri	Sepanjang Jalan Desa Suka Negeri	
		Desa Ajai Siang	Sepanjang Jalan Desa Ajai Siang	
		Desa Talang Baru I	Sepanjang Jalan Desa Talang Baru I	
		Desa Talang Baru II	Sepanjang Jalan Desa Talang Baru II	
		Desa Talang Donok	Sepanjang Jalan Desa Talang Donok	
		Desa Talang Donok I	Sepanjang Jalan Desa Talang Donok I	
			Lapangan Bola Desa Talang Donok I	

Di tetapkan di Lebong
pada tanggal 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



**DAFTAR LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS (M2)	NAMA LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PELABAI	Tanjung Agung	1427	Taman Tugu Presedium	
		Tanjung Agung	3096	Taman Depan Rumah Dinas Bupati	
		Tanjung Agung	± 5600	Taman Gor Indah	
		Tanjung Agung	2500	Hutan Kota Tanjung Agung	
		Tanjung Agung	1980	Jalan Dua Jalur Depan Rumah Dinas s.d Tempat Makam Pahlawan	
		Tanjung Agung	1100	Simpang Tiga Tanjung Agung s.d depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kabupaten Lebong	
		Tanjung Agung	1800	Jalan Dua Jalur Samping Pemda	
		Tanjung Agung	480	Jalan Dua Jalur Depan Makam s.d Jembatan Tanjung Agung	
		Tanjung Agung	800	Jalur Hijau Kiri dan Kanan Jembatan Tanjung Agung s.d Simpang Tugu Presedium	
		Desa Taba Baru II	2200	Jalur Hijau Kiri dan Kanan Jalan Komplek Perkantoran Tubei	
Desa Taba Baru II	± 80	Taman Makam Desa Taba Baru II			
2	LEBONG UTARA	Desa Talang Ulu	± 24	Taman tugu Talang Ulu	
		Desa Kampung Muara Aman	± 25	Taman Tugu Muara Aman	
		Desa Kampung Muara Aman	± 8800	Tugu Lapangan Hatta	
		Desa Talang Ulu	± 90	Taman Makam Desa Talang Ulu	
3	AMEN	Desa Selebar Jaya	± 25	Taman Tugu Selebar Jaya	
		Kelurahan Amen	± 80	Taman Makam Kelurahan Amen	
		Kelurahan Amen	± 100	Taman Terminal Pasar Muara Aman	
4	LEBONG SAKTI	Desa Muning Agung	± 80	Taman Makam Muning Agung	
		Desa Muning Agung	± 36	Taman Tugu Tani Lebong Sakti	
5	BINGIN KUNING	Desa Talang Leak II	± 100	Taman Makam Desa Talang Leak II	
6	LEBONG SELATAN	Kelurahan Tes	± 25	Taman Tugu Tes	
7	PINANG BELAPIS	Desa Air Kopras	63283	Hutan untuk Penggunaan Khusus	
8	LEBONG ATAS	Desa Tik Tebing	30000	Hutan Kota Tik Tebing	
		Desa Daneu	200	Jalan Dua Jalur Samping Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong	

Di tetapkan di Lebong
 pada tanggal 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

